



# **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN PASIR PUTIH  
KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN PASIR PUTIH KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Bhakti dan Kepenghuluan Pasir Putih Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Balai jaya Kota, Kepenghuluan Balai jaya dan Kepenghuluan Sri Kayangan ;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bakti Makmur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kepenghuluan Jaya Agung, Kepenghuluan Kencana dan Kepenghuluan Pelita;

### Pasal 3

Batas wilayah Pasir Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Murini Makmur Kecamatan Bagan Sinembah dimulai dari titik batas Jalan Kebun dengan TK.1 :  $1^{\circ} 36' 16,663''$  N -  $100^{\circ} 29' 58,471''$  E, selanjutnya menuju utara ke Parit Bekoan LTS dengan TK.2 :  $1^{\circ} 36' 17,831''$  N -  $100^{\circ} 29' 58,486''$  E, selanjutnya menuju barat laut mengikuti Bekoan LTS sampai dengan TK.3 :  $1^{\circ} 36' 17,884''$  N -  $100^{\circ} 30' 4,278''$  E;
- b. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah dimulai dari titik batas bekoan LTS TK.3:  $1^{\circ} 36' 17,884''$  N -  $100^{\circ} 30' 4,278''$  E, selanjutnya mengarah ke utara TK.4 :  $1^{\circ} 36' 19,498''$  N -

100° 30' 5,524" E, kemudian ke arah timur bekoan LTS TK.5 : 1° 36' 24,070" N -100° 30' 7,494" E, selanjutnya ke timur laut TK.6 : 1° 36' 29,337" N -100° 30' 3,884" E, Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke arah timur laut TK.7 : 1° 36' 39,362" N -100° 30' 3,740" E Bekoan INPOMAS, kemudian mengarah ke barat laut mengikuti Bekoan INPOMAS TK.8 : 1° 36' 37,707" N -100° 29' 58,152" E, selanjutnya mengikuti parit INPOMAS ke arah utara TK.9 : 1° 36' 41,454" N -100° 29' 57,899" E, kemudian ke arah barat TK.10 : 1° 36' 45,768" N -100° 30' 3,646" E Bekoan Sungai Alam, selanjutnya mengikuti Bekoan Sungai Alam mengarah ke Bekoan Pasar Atrek TK.11 : 1° 38' 6,064" N -100° 29' 53,120" E, kemudian mengarah ke timur laut mengikuti Bekoan sampai ke TK.12 : 1° 38' 22,872" N -100° 29' 30,136" E Bekoan Simpang Empat, selanjutnya mengarah ke utara TK.13 : 1° 38' 32,100" N -100° 29' 26,266" E Perkebunan Masyarakat, kemudian ke arah barat laut TK.14 : 1° 38' 48,949" N -100° 29' 28,131" E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke TK.15 : 1° 38' 49,114" N -100° 29' 32,442" E Perkebunan Masyarakat, kemudian ke utara TK.16 : 1° 39' 21,164" N -100° 29' 33,311" E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke arah timur TK.17 : 1° 39' 27,267" N -100° 29' 25,859" E Jalan Mutiara, kemudian mengikuti Jalan Mutiara ke arah Utara TK.18 : 1° 39' 32,098" N -100° 29' 28,069" E, TK.19 : 1° 39' 34,475" N -100° 29' 23,302" E, TK.20 : 1°39'31.97"N-100°29'28.25"E, selanjutnya mengarah ke TK.21 : 1°39'34.45"N-100°29'23.10"E Jalan Mutiara, sampai ke TK.22 : 1° 39' 45,531" N -100° 29' 26,358" E Jalan Mutiara;

- c. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih dengan Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya dimulai dari Simpang Tiga Sari Mutiara TK.22 : 1°39'45.531"N-100°29'26.358"E Jalan Mutiara, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Sari Mutiara TK.23 : 1°39'45.804"N-100°29'55.832"E, selanjutnya ke timur mengarah Perkebunan Masyarakat TK.24 : 1°39'45.972"N-100°30'12.18"E, selanjutnya ke arah timur mengarah perkebunan masyarakat TK.25 : 1°39'45.840"N-100°31'5.357"E, selanjutnya ke arah utara mengarah perkebunan masyarakat TK.26 : 1°40'9.099"N-100°31'3.761"E, selanjutnya ke arah utara TK.27 : 1°40'27.817"N-100°31'2.457"E, selanjutnya mengarah utara TK.28 : 1°40'39.390"N-100°31'1.469"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke utara menuju Jalan Bersama TK.29 : 1°40'42.279"N-100°31'0.773"E, selanjutnya ke arah timur menuju

Jalan Seroja TK.30 : 1°40'42.654"N-100°31'1.772"E, selanjutnya mengarah ke utara TK.31 : 1°40'56.701"N-100°31'0.483"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke barat daya TK.32 : 1°40'48.785"N-100°30'50.852"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya ke barat menuju Kebun Bapak Suratmin dan Bapak Kanti TK.33 : 1°40'44.009"N-100°30'40.464"E, selanjutnya ke arah barat menuju lahan Masyarakat TK.34 : 1°40'37.399"N-100°30'20.928"E, selanjutnya mengarah ke arah barat daya TK.35 : 1°40'27.571"N-100°30'13.713"E, TK.36 : 1°40'17.295"N-100°30'6.169"E Lahan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Jalan Kuburan TK.37 : 1°40'17.942"N-100°30'1.523"E, selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Kuburan Menuju Jalan Lintas Riau-Sumut TK.38 : 1°40'24.541"N-100°29'52.556"E Simpang Tanah Wakaf, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut TK.39 : 1°40'49.127"N-100°30'20.295"E Rumah Pak Ratang, selanjutnya menuju TK.40 : 1°40'50.70"N-100°30'13.53"E, TK.41 : 1°40'53.023"N-100°30'11.916"E Kebun Kaplingan, selanjutnya ke arah Utara menuju Perkebunan Haji Mustar TK.42 : 1°40'56.046"N-100°30'12.768"E, dari Perkebunan Haji Mustar TK.42 : 1°40'56.046"N-100°30'12.768"E, mengarah ke timur TK.43 : 1°40'55.389"N-100°30'14.144"E Kebun Bapak Mustar, selanjutnya ke arah timur laut menuju Kebun Bapak Rohmad TK.44 : 1°40'55.977"N-100°30'15.278"E, selanjutnya ke arah Kebun Bapak Rohmad TK.45 : 1°40'57.859"N-100°30'16.624"E, selanjutnya ke arah tenggara menuju Perkebunan Masyarakat TK.46 : 1°40'53.660"N-100°30'22.320"E, selanjutnya menuju Perkebunan Masyarakat TK.47 : 1°40'53.300"N-100°30'23.390"E, selanjutnya menuju Samping Rumah Pak Mulyadi TK.48 : 1°40'52.392"N-100°30'23.791"E, selanjutnya menuju Jalan Lintas Riau-Sumut TK.49 : 1°40'52.147"N-100°30'23.883"E, selanjutnya ke arah timur mengikuti Jalan Lintas Riau-Sumut sampai ke TK.50 : 1°40'54.480"N-100°30'39.018"E, selanjutnya ke arah utara menuju kebu Haji Mustar TK.51 : 1°41'2.933"N-100°30'38.899"E, selanjutnya menuju ke timur TK.52 : 1°41'3.806"N-100°30'41.785"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya menuju timur laut TK.53 : 1°41'7.216"N-100°30'47.208"E Perkebunan Masyarakat, selanjutnya mengarah ke Kebun Haji Prapto TK.54 : 1°41'9.229"N-100°30'48.836"E, selanjutnya ke arah utara menuju Kebun Haji Edi TK.55 : 1°41'24.625"N-100°30'52.254"E, selanjutnya ke

arah barat menuju Perkebunan Masyarakat TK.56 :  
1°41'33.054"N-100°30'20.937"E, selanjutnya menuju  
barat TK.57 : 1°41'39.645"N-100°29'57.573"E Jalan  
Kebun Plasma, selanjutnya menuju barat mengikuti  
Jalan Kebun Plasma sampai ke TK.58 : 1°41'51.353"N-  
100°29'11.321"E Jalan Lintas Menuju Kepenghuluan  
Bagan Bhakti;

- d. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya dengan Kepenghuluan Pelita Kecamatan Bagan Sinembah di mulai dari Jalan Plasma dengan TK.58 : 1°41'51.35"N-100°29'11.32"E, selanjutnya mengarah ke barat menuju Jalan menuju Kepenghuluan Bagan Bhakti dengan TK.59 : 1°41'51.537"N-100°29'9.856"E, selanjutnya menuju Jalan Pirsus dengan TK.60 : 1°41'52.740"N-100°29'4.627"E, selanjutnya menuju utara ke Jalan Caltex dengan TK.61 : 1° 41' 57,428" N -100° 29' 4,762" E;
- e. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih dengan Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya di mulai dari titik batas Jalan Caltex dengan TK.61 : 1° 41' 57,428" N -100° 29' 4,762" E, mengarah ke timur mengikuti Jalan Caltex sampai dengan TK.62 : 1° 41' 52,737" N -100° 29' 24,883" E;
- f. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih dengan Kepenghuluan Pasir Putih Barat Kecamatan Balai Jaya di mulai dari titik batas Jalan Kaltek dengan TK.62 : 62 : 1° 41' 52,737" N -100° 29' 24,883" E, selanjutnya menuju ke timur mengikuti jalan Caltex sampai dengan TK.63 : 1° 41' 44,636" N -100° 29' 58,869" E, selanjutnya menuju ke utara ke arah Parit Gajah/Bekoan PTPN dengan TK.64 : 1° 42' 2,406" N -100° 29' 59,462" E;
- g. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih dengan Kepenghuluan Pasir Putih Utara Kecamatan Balai Jaya di mulai dari Parit Gajah/Bekoan PTPN dengan TK. 64 : 1° 42' 2,406" N -100° 29' 59,462" E, selanjutnya menuju timur mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN dengan TK.65 : 1° 41' 36,428" N -100° 31' 12,695" E, selanjutnya menuju Batas Tugu dengan TK.66 : 1° 41' 36,709" N -100° 31' 14,160" E, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Parit Gajah/Bekoan PTPN sampai ke Bekoan INPOMAS dengan TK.67 : 1° 41' 36,151" N -100° 32' 7,505" E;
- h. batas antara Kepenghuluan Pasir Putih dengan Kelurahan Balai Jaya Kota Kecamatan Balai Jaya di

mulai dari titik batas Bekoan INPOMAS dengan TK.67 :  
1° 41' 36,151" N -100° 32' 7,505" E, selanjutnya menuju  
selatan ke Jalan Lintas Riau-Sumut dengan TK.68 : 1°  
41' 26,913" N -100° 32' 7,713" E;

- i. batas antara kepenghuluan Pasir Putih dengan  
Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya di  
mulai dari titik batas Jalan Lintas Riau-Sumut dengan  
TK.68 : 1° 41' 26,913" N -100° 32' 7,713" E, selanjutnya  
menuju ke barat mengikuti Jalan Lintas sampai ke  
Tugu dengan TK.69 : 1° 41' 31,297" N -100° 31' 42,152"  
E, selanjutnya menuju ke barat daya ke Perkebunan PT  
Tian 70 Utama dengan TK.70 : 1° 41' 1,595" N -100° 31'  
28,785" E, selanjutnya menuju ke selatan ke  
Perkebunan PT Tian 70 Utama TK.71 : 1° 40' 13,710" N  
-100° 31' 26,446" E, selanjutnya menuju timur  
mengarah ke Perkebunan Masyarakat dengan TK.72 : 1°  
40' 10,151" N -100° 32' 37,748" E, selanjutnya menuju  
selatan mengarah ke Jalan Bacang Ujung (BU) dengan  
TK.73 : 1° 39' 59,495" N -100° 32' 36,671" E,  
selanjutnya menuju barat mengikuti Jalan Bacang  
Ujung (BU) sampai dengan TK.74: 1° 39' 59,388" N -  
100° 32' 31,205" E, selanjutnya menuju tenggara  
mengarah ke Jalan Perkebunan PT.INPOMAS dengan  
TK.75 : 1° 39' 46,792" N -100° 32' 35,610" E,  
selanjutnya menuju selatan mengikuti Jalan  
Perkebunan PT.INPOMAS sampai dengan TK.76 : 1° 35'  
41,564" N -100° 32' 37,228" E, selanjutnya menuju  
selatan mengikuti Bekoan LTS dengan TK.77 : 1° 35'  
36,940" N -100° 32' 36,135" E; dan
- j. batas antara kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan  
Balai Jaya dengan Kepenghuluan Sri Kayangan  
Kecamatan Tanjung Medan di mulai dari titik batas  
Bekoan LTS dengan TK.77 : 1° 35' 36,940" N -100° 32'  
36,135" E, selanjutnya menuju selatan mengikuti  
bekoan LTS sampai dengan TK.78 : 1° 35' 26,911" N -  
100° 32' 35,181" E, selanjutnya menuju barat daya  
menuju Jalan Kebun dengan TK.1 : 1° 36' 16,663" N -  
100° 29' 58,471" E.

### BAB III PETA BATAS

#### Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Pasir Putih sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 62



